

PEMKOT SEMARANG TAMBAH ANGGARAN UNIVERSAL COVERAGE HEALTH (UHC) RP15 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2025/05/21/1000933173.jpg.webp>

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang menambah anggaran program Universal Coverage Health (UHC) sebesar Rp15 miliar untuk membiayai sebanyak 10 ribu warga tidak mampu.

"Alhamdulillah, dalam APBD Perubahan mendapat tambahan Rp15 miliar. Tambahan ini akan sangat membantu, karena kami bisa mencakup sekitar 10 ribu warga kurang mampu, khususnya untuk periode Maret hingga akhir tahun ini," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Dokter Abdul Hakam, di Semarang, Rabu.

Artinya, kata dia, program UHC tetap tidak terdampak di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemkot Semarang, sejalan dengan komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Agustina-Iswar yang menempatkan kesehatan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan kota.

Dalam APBD Perubahan 2025, Dinkes Kota Semarang dipastikan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk memperluas cakupan program UHC.

"UHC ini menjadi program prioritas, jadi meskipun ada efisiensi, UHC tetap dipertahankan. Karena ini menyangkut hak dasar warga," katanya.

Ia menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk menjangkau lebih banyak warga tidak mampu yang belum tercakup program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan.

Dengan penambahan itu, kata dia, total anggaran program UHC tahun 2025 mencapai Rp91 miliar.

Selama ini, kata dia, penambahan peserta UHC per bulan hanya berkisar antara 3.000-4.000 orang, namun dengan dukungan dana tambahan mampu memperluas cakupan penerima manfaat baru, terutama mereka yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) atau masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Data dari DTSEN menjadi panduan utama kami dalam menetapkan kuota tambahan. Misalnya, ada warga yang tiba-tiba masuk rumah sakit, tidak mampu membayar, dan belum terdaftar di BPJS, maka akan kami lindungi melalui UHC," katanya.

Menurut dia, data penerima manfaat UHC sangat dinamis, misalnya, ada warga yang sebelumnya tidak bekerja dan dibiayai UHC, kemudian diangkat menjadi pegawai atau kembali bekerja sehingga kepesertaan BPJS-nya kembali ditanggung oleh perusahaan.

"Pemerintah tetap menjamin pembiayaan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Namun jika sudah ditanggung perusahaan, tidak lagi kami tanggung karena bisa jadi temuan BPK. Maka kami rutin sinkronisasi data setiap bulan dengan Dukcapil. Misalnya, ada yang sudah meninggal dunia, atau status pekerjaan berubah, langsung kami sesuaikan," katanya

Dengan dukungan anggaran dan data yang terus diperbarui, kata dia, Pemkot Semarang berharap program UHC dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan tepat sasaran dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga Kota Semarang.* (Zuhdiar Laeis)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/582697/pemkot-semarang-tambah-anggaran-uhc-rp15-miliar>, "Pemkot Semarang tambah anggaran UHC Rp15 miliar", tanggal 21 Mei 2025.
2. <https://jateng.jpnn.com/jateng-terkini/16343/meski-anggaran-ditekan-pemkot-semarang-tambah-rp-15-miliar-perluas-uhc>, "Meski Anggaran Ditekan, Pemkot Semarang Tambah Rp 15 Miliar Perluas UHC", 22 Mei 2025.
3. <https://indoraya.news/efisiensi-anggaran-tak-ganggu-program-uhc-pemkot-semarang-tambah-dana-rp15-miliar>, "Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Program UHC, Pemkot Semarang Tambah Dana Rp15 Miliar", 21 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota Semarang menambah anggaran program *Universal Coverage Health* (UHC) sebesar Rp15 miliar untuk membiayai sebanyak 10 ribu warga tidak mampu. Dalam APBD

Perubahan 2025, Dinkes Kota Semarang dipastikan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk memperluas cakupan program UHC.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa

yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi